

Analisis Putusan Pengadilan Pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Gugat

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1542/Pdt.G/2014/PAJS)

Decision Analysis of Court of Procedure of Identification on Nufat Stuff
(Study of Decision of Religious Court of South Jakarta No. 1542 / Pdt.G / 2014 / PAJS)

¹Qiyamul Wustha Muhammad, ²M. Roji Iskandar, ³Siska Lis Sulistiani

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹wustha20@gmail.com, ³amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstract. In the verdict of the divorce ceremony of judges in the Religious Court requires a husband to pay for his wife's *iddah*. As for the verdict of divorce in the law of fiqh does not provide a living for his ex-wife *iddah*. Wives that demand divorce from their husbands may abort their future rights, such as the right to a living during *iddah*. However, in the decision of divorce in the South Jakarta Religious Court on a divorce case the judge gave the decision by granting the divorce suit by charging the cost of living on the husband's *iddah*. The objectives to be achieved after this research is to find out how the rights of wife *iddah* wives after filing a divorce to her husband in fiqh, according to the legislation and the legal basis of judges in the verdict. This research is the result of field research. Research type used in this research is case study by using qualitative approach method descriptive analysis. The result of the research is first, the judge consider the giving of livelihood of *iddah* to talak ba'in is based on the opinion of Imam Hanafi, Second, in the decision of PA Jaksel No. 1542/Pdt.G/2014/ PAJS is the provision of livelihood by the panel of judges is also based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 137/K/AG/2007 dated 19th of September 2007, Thirdly, there are 5 basic considerations of judges namely justice, law order, Women's dignity in the portion, the feasibility of husband to give a living *iddah*, the existence of the ex-wife's eligibility to receive a living *iddah*.

Keywords: A Living, *iddah*, divorce

Abstrak. Dalam putusan perkara cerai talak hakim di Pengadilan Agama mewajibkan seorang suami membayar nafkah *iddah* kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk putusan cerai gugat dalam hukum fiqh tidak memberikan nafkah *iddah* bagi mantan istrinya. Istri yang menuntut cerai dari suaminya dapat menggugurkan hak-haknya di masa mendatang, seperti hak nafkah selama *iddah*. Namun dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai kasus cerai gugat hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebankan biaya nafkah *iddah* pada suami. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah mengetahui bagaimana hak nafkah *iddah* istri setelah mengajukan cerai gugat kepada suaminya dalam hukum Islam, dan hukum Positif serta landasan hukum hakim dalam putusannya. Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*). Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah *pertama*, hakim mempertimbangkan pemberian nafkah *iddah* pada *talak ba'in* ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi, *Kedua*, dalam putusan PA Jaksel No. 1542/Pdt.G/2014/PAJS ini pemberian nafkah *iddah* oleh majelis hakim juga didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, *Ketiga*, Adanya 5 dasar pertimbangan hakim yaitu keadilan, ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada porsinya, adanya kelayakan suami memberi nafkah *iddah*, adanya kelayakan bekas istri menerima nafkah *iddah*.

Kata Kunci: Nafkah, Iddah, Cerai Gugat

A. Pendahuluan

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah pertengkaran. Terkadang suami istri yang terlibat pertengkaran tidak dapat lagi didamaikan dan pernikahan yang telah dibangun pada akhirnya harus berujung pada

perceraian. Saat suami istri sepakat untuk bercerai harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Alasan tersebut tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Perceraian merupakan perkara penyebab putusnya perkawinan yang banyak dikaji oleh para ulama, Sarakhsi menyatakan bahwa perceraian itu dibolehkan dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) ataupun insiatif istri (khulu').¹

Dalam pengajuan perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114.² Apabila dilihat dari sudut pandang fiqh maka setiap permohonan cerai yang diajukan oleh istri harus dalam bentuk khulu yang diikuti dengan pembayaran *iwadh*.³

Dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1542/Pdt.G/2014/PAJS hakim mewajibkan seorang suami membayar nafkah *iddah* kepada mantan istrinya yang menggugat cerai suaminya (*talak bai'n*), padahal apabila ditinjau kepada Pasal 149 huruf b dari rujukan Kompilasi Hukum Islam, bahwanya istri yang dijatuhkan talak *ba'in* maka baginya tidaklah mendapatkan nafkah *iddah*.⁴ Serta apabila ditinjau pula dari sudut pandang ilmu *fiqh* dalam perkara cerai gugat, menurut pendapat imam Maliki dan Syafi'i yakni bagi perempuan yang dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* dan dia tidak sedang dalam keadaan mengandung, baik akibat talak tebus (*khuluk*) atau talak tiga, maka dia hanya berhak memperoleh tempat tinggal.⁵

B. Landasan Teori

Pengertian Nafkah.

Dalam *ensiklopedi* hukum Islam pengertian nafkah adalah pengeluaran yang pada umumnya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya,⁶ sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah secara bahasa adalah belanja untuk hidup atau uang pendapatan.⁷

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.⁸ Syariat Islam menetapkan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat [233]

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam (The Rights of Women in Islam)*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta, 1994. Hlm.169.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Bandung, 1995. Hlm. 115.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, Hlm. 346

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Hlm 149.

⁵ Amhor Naruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 250.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, Hlm. 1280.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 324

⁸ Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Era Intermedia, Solo, 2006, Hlm. 71

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Undang-undang perkawinan pula mengatur tentang masalah nafkah yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 74, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁹ Serta Kompilasi Hukum Islam pula mengatur ketentuan nafkah yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”.¹⁰

Menurut Ali Yusuf As-Subki para ulama fiqh bersepakat bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raji’ memiliki nafkah dan tempat tinggal, akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang perempuan yang dicerai dengan talak ba’in yang tiada rujuk kembali, diantaranya:¹¹

1. Imam Abu Hanifah berkata: “baginya nafkah dan kenyamanan seperti perempuan yang dicerai dengan *talak raji* karena ia terbebani dengan ketetapan masa *iddah* dalam rumah tangga, dan ia terpenjara dengan hak suaminya. Oleh karena itu ia berhak mendapatkan nafkah, dan ini dianggap hutang yang sah semenjak jatuhnya talak dan selesai dengan kerelaan tanpa putusan hakim. Hutang tersebut tidak putus kecuali dengan memenuhinya atau membebaskannya.
2. Imam Ahmad mengemukakan bahwasannya istri yang ditalak dengan talak *bai’n* tidak memiliki hak nafkah *iddah* dan nafkah tempat tinggal. Hal ini didasarkan pada *hadist* Fatimah binti Qais, bahwa suaminya menceraikan istrinya dengan talak *bai’n*, kemudian ia memberitahukan pada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bersabda: “ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah”.
3. Imam Syafi’i dan Imam Malik berkata: “baginya tempat tinggal dalam setiap keadaan dan tidak ada nafkah baginya kecuali ketika ia hamil, karena Aisyah dan Ibnu Musayyab mengingkari *hadist* Fatimah binti Qais”.

Imam Malik berkata: “aku mendengar Ibnu Syihab berkata: ‘perempuan yang dicerai dengan *talak bai’n* tidak keluar sehingga ia halal, ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil, apabila hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah hingga ia melahirkan’. Lalu ia berkata: ini merupakan pendapat kita”.¹²

Pengertian *Iddah*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa defenisi *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang harus dilaksanakannya setelah putusnya perkawinan, baik perkawinan secara sah atau pun secara *subhat* atau apabila ia yakin telah terjadi *dukhul* atau karena kematian.¹³ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*) ataupun karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan, dijelaskan pada Pasal (153), (154) dan (155).¹⁴

⁹ Abdul Manan, *Loc.Cit*, Hlm 413

¹⁰ Alfisyah, *Loc.Cit*, Hlm. 31

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Loc.Cit*, Hlm. 358.

¹² Muhammad Abdul Havy, *Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1997, Hlm. 86.

¹³ Al Jaziriy, *Op.Cit*, Hlm 255

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 245

Ulama telah bersepakat akan wajibnya *iddah* bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya. Berdasarkan firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat [228]:¹⁵

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (tiga kali suci)”

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat dua peraturan tentang *iddah* yang mengatur dan mengikat mengenai ketentuan *iddah* bagi setiap warga negara Indonesia, yaitu Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.¹⁶

Pengertian Talak

Menurut madzhab Syafi'i talak secara istilah adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.¹⁷ Sedangkan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian adalah “putusnya perkawinan”, dan yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam QS. At-Thalaq ayat [1]:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَحدثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.¹⁸

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompleksi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 349.

¹⁶ Ahmad Fahru, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" 2015, Jurnal, Hlm 32

¹⁷ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi'i, *Mughnil Muhtaaj*, Dar El-Marefah, Beirut, 1997, hlm. 368.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT Cordoba Internasional Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 558

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami, kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia.¹⁹

C. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nafkah Bagi Istri Yang Menggugat Cerai Suami

Bahwa *jumhur* ulama khususnya Imam Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Utsman, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amr al Ashbahi, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin Hilal As Syaibani, memiliki pendapat yang sama yakni tentang perempuan yang menceraikan suaminya atau dalam hukum Islam disebut dengan *khulu* serta mendapat talak *bain*, maka bagi perempuan tersebut tidak mendapatkan nafkah *iddah*, kecuali bagi perempuan yang berada dalam masa kehamilan. Pendapat para *jumhur* ulama tersebut didasarkan pada *hadist* Fatimah binti Qais.²⁰ Sedangkan, Imam An-Nu'man bin tsabit bin Zutha berpendapat bahwa istri yang menggugat cerai yang terbukti tidak *nusyuz* dan mendapat talak *bain shugra*, maka baginya tetap mendapatkan hak nafkah *iddah*. Hal ini dikarenakan mantan istri masih dalam kewajiban ketetapan masa *iddah* dalam rumah tangga dan ia terpenjara dengan hak suaminya.²¹

D. Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan No. 1542/Pdt.G/2014/PAJS Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dalam perkara cerai gugat No.1542/Pdt.G/2014/PAJS, majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap bekas istri.²² dalam pertimbangan putusan tersebut apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam maka hakim mengacu pada pendapat Imam Hanafi tentang pemberian nafkah *iddah*.²³

Para ulama Hanafiyah mengambil alasan atas pendapat bahwa wanita yang ditalak *bain* mendapatkan nafkah *iddah* tersebut dengan berpegang pada maksud umum dari QS. At-Thalaq [65]: 7 yaitu لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ, karena ayat tersebut dapat diartikan tentang pemberian nafkah dan tempat tinggal.²⁴ Apabila istri yang talak *raj'i* wajib diberikan nafkah dengan alasan tersebut, maka yang ditalak *ba'in* pula wajib diberikan nafkah dengan alasan yang sama. Sebagaimana ayat itu mencakup wanita yang ditalak *raj'i* dalam keadaan hamil dan tidak menunjukkan tidak wajib nafkah bagi yang tidak hamil, maka istri yang ditalak *ba'in* tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah, karena tidak ada *takhsis* yang menunjukkan tidak wajib nafkah bagi yang ditalak *ba'in* bila dalam keadaan tidak hamil.²⁵

perihal pemberian nafkah *iddah* ini tidak dibahas secara rinci didalam Undang-

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 36.

²⁰ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014 Hlm. 463

²¹ Musthafa Abdul Wahid, *Al-Usrah fi Al-Islam*, Maktabat Al-Falah, 1986 Hlm. 112

²² Salinan Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS. *Op.Cit.* Hlm 32

²³ Wawancara dengan Zarkasyi, di Jakarta 14 Mei 2017

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 10

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, Hlm. 10

Undang No 1 Tahun 74, UU No 1 Tahun 74 Pasal 34 ayat (1) hanya menjelaskan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁶ Maka dari itu, dalam putusan ini majelis hakim lebih mendasarkan kepada putusan No. 1542/Pdt.G/2014/PAJS ini dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007,²⁷ dan dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 ini pemberian nafkah *iddah* merujuk pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI.²⁸ Isi dari Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ialah “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”²⁹

Dalam putusan No.1542/Pdt.G/2014/PAJS ini pembebanan nafkah *iddah* kepada mantan suami oleh majelis hakim didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007. Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 dijelaskan bahwa meskipun perkara ini pada awalnya istri yang mengajukan cerai gugat, namun penggugat setelah dijatuhkan talak harus menjalani masa *iddah*, dan salah satu tujuan menjalani masa *iddah* adalah untuk “*istibra*”. *Istibra*’ tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI huruf (b), tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada penggugat.³⁰

E. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Para *jumhur* ulama dalam perkara talak *bain* tidak semuanya memiliki pendapat yang sama khususnya Imam Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Utsman, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amr al Ashbahi, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin Hilal As Syaibani, mereka berpendapat dengan berdasarkan pada hadist Fatimah binti Qais yakni bahwa perempuan yang menceraikan suaminya atau dalam hukum Islam disebut dengan *khulu* serta mendapat talak *bain*, maka bagi perempuan tersebut tidak mendapatkan nafkah *iddah*, kecuali bagi perempuan yang berada dalam masa kehamilan. Sedangkan, Imam An-Nu'man bin tsabit bin Zutha berpendapat bahwa istri yang menggugat cerai yang terbukti tidak *nusyuz* dan mendapat talak *bain shugra*, maka baginya tetap mendapatkan hak nafkah *iddah*. Hal ini dikarenakan mantan istri masih dalam keadaan terbebani dengan ketetapan masa *iddah* dalam rumah tangga dan ia terpenjara dengan hak suaminya.
2. Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1542/Pdt.G/2014/PAJS bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maka hakim merujuk pada *fiqh mazhab* Hanafi yang memberikan keleluasaan kepada istri agar mendapatkan nafkah selama *iddah*. Hal ini di dasarkan pada maksud umum dari QS. At-Thalaq [65]: 7 yaitu *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ*, karena ayat tersebut dapat diartikan tentang pemberian nafkah dan tempat tinggal. Serta diperkuat dengan pendapat

²⁶ Undang-Undang, R. I. "Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan." Lintang Pustaka, Yogyakarta, 2004, Hlm. 8

²⁷ Salinan Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS. *Loc.Cit.* Hlm 20

²⁸ Abdurrahman, *Loc.Cit.*, Hlm. 149

²⁹ Undang-Undang, *Loc.Cit.*, Hlm. 8

³⁰ Siska Lis Sulistiani, *Loc.Cit.*, Hlm. 188

Umar Ibn Khattab yang memiliki pendapat istri yang ditalak tetap mendapatkan nafkah *iddah*, hal ini didasarkan pada surat At-Talaq ayat [1]. Hal ini semata-mata untuk memenuhi prinsip keadilan. Sedangkan, apabila pemberian nafkah *iddah* ini di tinjau dari sudut perspektif hukum positif, perihal pemberian nafkah *iddah* ini tidak dibahas secara rinci didalam Undang-Undang No 1 Tahun 74, UU No 1 Tahun 74 Pasal 34 ayat (1) hanya menjelaskan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu, majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendasarkan putusan ini dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007. Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 mendasarkan putusan pemberian nafkah *iddah* ini pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI. Hal ini sesuai dengan teori hukum islam di Indonesia yakni teori *reception in complexeu*. Hakim MA memutuskan memberi nafkah karena pertimbangan bahwa istri harus menjalani *iddah* sehingga membebankan nafkah juga. Diberikan nafkah *iddah* karena adanya kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama *iddah*. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan putusan No. 1542/Pdt.G/2014/PAJS ini bahwa tindakan penggugat oleh majelis hakim tidak dianggap *nusyuz*. Dan majelis hakim tetap memutuskan adanya nafkah *iddah* sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI tentang akibat putusnya perkawinan karena talak. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala mazahi al-Arba'ah*, Juz IV, Darul Fikr, Kairo, t.t.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam (The Rights of Women in Islam)*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salinan Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS.
- Hambal, Ahmad Bin, *Musnad Imam Ahmad*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014.
- Wahid, Musthafa Abdul, *Al-Usrah fi Al-Islam*, Maktabat Al-Falah, 1986.
- Wawancara dengan Zarkasyi, di Jakarta 14 Mei 2017
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Sulistiani, Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.